

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 4/II.7/HK/2024
TENTANG
PEDOMAN RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU - KOMPETISI
SEPANJANG TAHUN

DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 11/II.7/HK/2023 telah ditetapkan Pedoman Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju - Kompetisi;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan mekanisme terhadap skema pendanaan di lingkungan Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu melakukan perubahan Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pedoman Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju - Kompetisi Sepanjang Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);

4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
6. Keputusan Presiden Nomor 137/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 18 Tahun 2022 tentang Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer dan Keluaran Hasil Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 425);
9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 22 Tahun 2022 tentang Klirens Etik Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 499);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU - KOMPETISI SEPANJANG TAHUN.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju - Kompetisi Sepanjang Tahun yang selanjutnya dalam Keputusan Deputi Badan ini disebut Pedoman RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi Badan ini.
- KEDUA : Pedoman RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun menjadi acuan penyelenggaraan RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun dalam program penerimaan proposal skema pendanaan riset dan inovasi yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Deputi Badan ini mulai berlaku, Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 11/II.7/HK/2023 tentang Pedoman Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju - Kompetisi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Biaya untuk melaksanakan Keputusan Deputi Badan ini bersumber dari hasil pengembangan dana abadi yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Deputi Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

AGUS HARYONO

SALINAN Keputusan Deputi Badan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Kepala Organisasi Riset dan Kepala Pusat Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK
BRIN

Mila Kencana



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR E, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 4/II.7/HK/2024
TENTANG
PEDOMAN RISET DAN INOVASI UNTUK
INDONESIA MAJU – KOMPETISI SEPANJANG TAHUN

PEDOMAN RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU – KOMPETISI
SEPANJANG TAHUN

1. LATAR BELAKANG

Gagasan utama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 adalah kebijakan pembangunan harus berlandaskan pada riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui Undang-Undang ini, tata kelola riset dan inovasi nasional akan diatur, sehingga dapat mengikis ego sektoral dari setiap lembaga yang terlibat dalam kegiatan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkait hal tersebut riset perlu berfokus pada peningkatan kualitas dan jumlah kekayaan intelektual, sedangkan tidak lanjut hasil riset dalam bentuk produksi teknologi dari hasil riset tersebut diserahkan kepada mitra-mitra atau para pemangku kepentingan yang bekerja sama.

Berdasarkan amanat yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional menyelenggarakan fungsi pelaksanaan fasilitasi pendanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional menyelenggarakan beberapa skema fasilitasi/pendanaan diantaranya Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) Kompetisi, RIIM Invitasi, RIIM Kolaborasi Internasional, RIIM Eksplorasi dan Studi Lapangan, RIIM Perusahaan Pemula Berbasis Riset, Pengujian Produk Inovasi Kesehatan, Pengujian Produk Inovasi Pertanian, Pengujian Produk Inovasi Teknologi. Badan Riset dan Inovasi Nasional menyadari pentingnya memberikan dukungan bagi seluruh pihak yang ingin terlibat aktif dalam proses pembentukan ekosistem riset dan inovasi, sekaligus mengembangkan konektivitas riset dan inovasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mitra.

Pendanaan RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun adalah pendanaan riset yang diberikan kepada institusi/lembaga riset untuk melaksanakan kegiatan pencarian *novelty*/kebaharuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut oleh pemangku kepentingan dengan tujuan mengimplementasikan hasil riset tersebut. *Novelty*/kebaharuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibuktikan dengan hasil riset dalam bentuk karya tulis ilmiah dan hak kekayaan intelektual. Prototipe yang dihasilkan dalam skema ini adalah prototipe pada skala laboratorium.

Berdasarkan alat ukur Tahap Kesiapterapan Teknologi (TKT) riset RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun dilaksanakan dalam level 3 (tiga) sampai dengan level 6 (enam). TKT adalah suatu pengukuran ukuran mengenai tingkat kesiapan sebuah teknologi, ini diartikan sebagai indikator yang menunjukkan kesiapan dan kematangan suatu teknologi dapat diterapkan dan diadopsi oleh pengguna atau calon pengguna. TKT merupakan suatu sistem pengukuran sistematis yang mendukung penilaian kematangan atau kesiapan dari suatu teknologi

tertentu dan untuk dijadikan perbandingan dalam hal kematangan ataupun kesiapan antara setiap jenis teknologi yang berbeda. TKT merupakan ukuran yang menunjukkan tahapan atau tingkat kematangan atau kesiapan teknologi dari skala 1 (satu) sampai dengan skala 9 (sembilan), yang mana antara 1 (satu) tingkat dengan tingkat yang lain saling terkait sehingga bisa menjadi landasan yang kuat bagi tingkatan berikutnya.

Dalam program pendanaan RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun dihasilkannya suatu kebaruan teknologi dibuktikan dengan dihasilkannya Karya Tulis Ilmiah (KTI) pada jurnal internasional dan/atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti paten dan yang setara.

2. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374).
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
- c. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64).
- d. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192).
- e. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272).
- f. Keputusan Presiden Nomor 137/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- g. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
- h. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 18 Tahun 2022 tentang Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer dan Keluaran Hasil Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 425).
- i. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 22 Tahun 2022 tentang Klirens Etik Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 499).

3. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

3.1 Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sinergi kegiatan, peningkatan produktivitas riset, dan optimalisasi sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi guna memperoleh suatu teknologi baru.

3.2 Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan sektor riset, sehingga dari kegiatan ini dapat:

- a. meningkatkan jumlah riset yang menghasilkan *novelty* atau kebaruan teknologi dan hasil riset lainnya;
- b. meningkatkan jumlah invensi dari prototipe hasil riset yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut ke level TKT yang lebih tinggi untuk menghasilkan inovasi;

- c. meningkatkan kontribusi aktif pemangku kepentingan dalam kegiatan riset dalam bentuk *sharing* sumber daya, baik berupa mesin dan peralatan, sumber daya manusia, maupun pembiayaan dari instansi pemerintah maupun swasta dalam kegiatan riset; dan
- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing secara global melalui kemampuan menulis artikel ilmiah pada jurnal internasional.

3.3 Sasaran

Sasaran program ini adalah periset dari lembaga riset, perguruan tinggi, badan usaha, dan organisasi masyarakat yang memiliki sumber daya untuk menyelenggarakan riset dan pengembangan.

4. FOKUS RISET

Fokus riset dan inovasi adalah riset dan inovasi terkait pangan termasuk kesehatan dan energi, serta dimungkinkan pula untuk tema-tema lainnya, seperti penerbangan, antariksa, hayati, lingkungan, elektronika dan informatika, manufaktur, nanoteknologi, material, kebumian dan maritim, tenaga nuklir, sosial dan humaniora, arkeologi, bahasa, sastra, tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan riset yang tidak dapat menerima pendanaan RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun ini adalah riset ekspedisi, eksplorasi dan studi lapangan, riset klinis, uji praklinik, uji klinik, uji validasi atau uji mutu, riset terkait sawit, proses manufaktur, riset aksi, survei, riset kebijakan serta riset dengan tema-tema yang ditetapkan pada skema RIIM lainnya.

5. LUARAN

Luaran program RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun berupa KTI dan/atau HKI dengan ketentuan sebagai berikut:


- a. Karya Tulis Ilmiah
 - 1) KTI berupa artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah internasional.
 - 2) Target luaran KTI setiap tahunnya minimal 1 (satu) KTI dengan status minimal *under review* pada jurnal internasional terindeks setara Q3.
- b. Hak Kekayaan Intelektual
 - 1) HKI berupa paten atau paten sederhana, maupun hak cipta dan sejenisnya yang proses pengajuannya setara dengan paten.
 - 2) Target luaran HKI setiap tahunnya minimal 1 (satu) HKI dengan status terdaftar.
- c. Segala publikasi yang menjadi luaran tim periset dari riset yang didanai oleh pendanaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui skema RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun harus mencantumkan pengakuan (*Acknowledgements*) terhadap Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dan Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai pemberi pendanaan. Berikut adalah contoh penulisannya:

Acknowledgements.


This research was supported by the RIIM LPDP Grant and BRIN, grant number (Nomor Kontrak). We also thanks to the (Organisasi/Unit Kerja) and (Mitra Riset).

6. METODOLOGI PELAKSANAAN

Metodologi pelaksanaan pendanaan kegiatan RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun ini dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana digambarkan di bawah ini.



Gambar 1. Metodologi Seleksi Pendanaan RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun



Gambar 2. Metodologi Pelaksanaan Riset RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun

7. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN

7.1 Persyaratan Pengusul

- Pengusul/ketua periset adalah periset dari lembaga riset, perguruan tinggi, badan usaha, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- Pendidikan ketua tim periset adalah strata 3 (S3).
- Periset maksimal terlibat dalam 2 (dua) usulan proposal dalam skema RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun yaitu dalam 1 (satu) proposal berperan sebagai ketua dan 1 (satu) proposal lainnya sebagai anggota, atau dalam kedua proposal berperan sebagai anggota.
- Rekam jejak tim periset sesuai dengan tema riset yang diusulkan.

7.2 Persyaratan Proposal Usulan

- a. Proposal yang diusulkan mendapat persetujuan dari kepala institusi pengusul yang dibuktikan dalam lembar pengesahan.
- b. Proposal yang diusulkan harus sesuai dengan fokus riset dan ditulis dalam bahasa Indonesia.
- c. Proposal yang diajukan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.
- d. Usulan proposal riset sesuai dengan kompetensi ketua periset.
- e. Proposal dituliskan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Sublampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputy Badan ini.
- f. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dituliskan secara rinci setiap tahunnya dengan format sebagaimana tercantum dalam Sublampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputy Badan ini.
- g. Setiap judul proposal dipimpin oleh seorang ketua periset dan beranggotakan periset, perekayasa, dosen, dan lainnya.
- h. Pendanaan dapat multi tahun atau tahun jamak paling lama 3 (tiga) tahun menyesuaikan ketersediaan dana dengan evaluasi setiap tahun.

7.3 Persyaratan Administrasi

- a. Pengesahan proposal yang diusulkan terdapat persetujuan secara legal dari kepala institusi pengusul dibuktikan dengan tanda tangan kepala institusi dan cap institusi atau tanda tangan elektronik dalam lembar pengesahan.
- b. Penulisan proposal mengikuti sistematika atau format yang sudah ditetapkan.
- c. RAB sudah termasuk pajak sesuai ketentuan.
- d. Pengenaan perpajakan terhadap lembaga:
 - 1) lembaga berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dikenakan PPN 11% dan/atau PPh 23 (Badan);
 - 2) lembaga swasta dengan status Non PKP dikenakan PPh 23 (Badan); dan
 - 3) lembaga pemerintah dengan status Non PKP tidak dikenakan pajak, baik PPN maupun PPh 23 (Badan).

7.4 Tata Cara Pengusulan

- a. Pengusul mengajukan proposal melalui *website* <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>.
- b. Pengusul memilih skema RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun.
- c. Pengusul mengisi data dan memenuhi dokumen yang dipersyaratkan sesuai pada *website*.
- d. Format proposal dan RAB mengacu pada sistematika penyusunan yang telah ditentukan.

8. JADWAL

Jadwal pelaksanaan program yang meliputi pengumuman penerimaan proposal, seleksi, penilaian, penetapan, penyusunan kontrak, pelaksanaan kegiatan riset, serta monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan sepanjang tahun. Waktu penerimaan proposal dan seleksi dapat dilihat pada <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>. Pengumuman penerima pendanaan yang telah lolos seleksi akan dilakukan pada bulan April, Agustus, dan Desember.

9. SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL

Kerangka penulisan proposal riset sebagai berikut:

- a. Judul riset.
- b. Abstrak yang memuat ringkasan metodologi riset yang diajukan beserta kata kunci/*keyword*, maksimal 1 (satu) halaman.

- c. Pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah dan hipotesis solusi, *state of the arts* dan kebaruan, tujuan dan sasaran riset untuk mendukung target yang diusulkan.
- d. Kerangka berpikir dan nilai strategis. Kerangka berpikir menjelaskan tentang arti penting dari kegiatan riset yang akan dilaksanakan, Nilai Strategis menjelaskan potensi atau manfaat dari hasil riset yang akan dicapai dan dideskripsikan dengan singkat.
- e. Peta jalan berisi peta jalan keseluruhan dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan *output* akhir dalam peta jalan integrasi terdeskripsi dengan jelas, *output* setiap tahun, dan produk akhir/*output* besar tergambar dalam peta jalan.
- f. Metodologi menggambarkan metode riset yang akan digunakan untuk mencapai tujuan riset serta meliputi konsep dan tahapan pekerjaan dari awal hingga akhir kegiatan riset.
- g. Jangka waktu pelaksanaan riset menggambarkan urutan tahapan riset yang dapat diusulkan sesuai dengan perencanaan kegiatan masing-masing riset. Jangka waktu pelaksanaan riset maksimal 3 (tiga) tahun.
- h. Luaran atau *output* berupa KTI dan/atau HKI, spesimen ilmiah ataupun data ilmiah serta dapat dilengkapi dengan produk/prototipe/model. Perincian *output* juga dituliskan dengan jelas jumlah dan mutunya di setiap akhir periode kegiatan. Target luaran ini dituliskan dalam bentuk Indikator Kinerja Riset tentang target yang akan dicapai dan persentase sesuai format luaran sebagaimana tercantum dalam Sublampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputy Badan ini.
- i. Jadwal kegiatan riset disusun sesuai jangka waktu yang diusulkan. Format jadwal kegiatan sebagaimana tercantum dalam Sublampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputy Badan ini.
- j. Anggaran disusun sesuai dengan jangka waktu kegiatan riset yang diusulkan untuk mendukung tercapainya luaran. Format RAB sebagaimana tercantum dalam Sublampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputy Badan ini.
- k. Daftar pustaka disusun berdasarkan sistematika penulisan *American Psychological Association* (APA) dengan memuat referensi yang relevan dan mutakhir.

10. KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL

Penilaian proposal dilakukan dengan melakukan revidi pada semua proposal yang diajukan terdiri atas:

10.1 Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan dengan verifikasi dokumen yaitu:

- a. memeriksa tata cara penulisan proposal; dan
- b. memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan.

10.2 Penilaian Substansi

Penilaian substansi dilakukan oleh *reviewer* dan/atau komite penilai yang ditugaskan oleh penyelenggara kegiatan RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun. Penilaian substansi dimaksudkan untuk mengetahui kebaruan tema riset dan bobot ilmiah, serta metode penyelesaian permasalahannya. Penilaian substansi mengikuti pola Siklus Kendali PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. perencanaan riset yang meliputi kualitas rekam jejak tim periset, kualifikasi dan reputasi serta konsistensi pengalaman riset di bidangnya, seperti riwayat pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan risetnya; latar belakang riset dan permasalahan riset yang diangkat; dan peta jalan riset. Bobot 40% (empat puluh persen);

- b. kerangka berpikir yang meliputi metode pengumpulan data termasuk pengujian, pengukuran, dan analisis hasil riset. Bobot 40% (empat puluh persen); dan
- c. jumlah dan mutu luaran setiap tahun, dinyatakan dengan jelas dan dapat terukur secara kuantitatif dan kualitatif, serta potensi keberlanjutan riset. Bobot 20% (dua puluh persen).

10.3 Evaluasi Usulan Anggaran

Evaluasi usulan anggaran dilakukan oleh tim evaluator dari Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Penilaian usulan anggaran dimaksudkan untuk merekomendasikan besaran anggaran yang akan diberikan kepada masing-masing proposal.

10.4 Hasil Penilaian

Hasil penilaian dituangkan ke dalam Laporan Hasil Kegiatan Penerimaan Program Pendanaan RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun yang memuat daftar pengusul proposal, hasil penilaian seleksi administrasi dan substansi, dan daftar penerima pendanaan yang meliputi rekomendasi judul proposal, nama pengusul, instansi pengusul, dan besaran dana yang disetujui. Laporan Hasil Kegiatan Penerimaan Program Pendanaan RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun akan menjadi bahan pertimbangan penyelenggara kegiatan RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun dalam penetapan proposal yang akan didanai (*editor decision*).

11. PERJANJIAN DAN PEMBAYARAN DANA

Kegiatan riset dapat dilaksanakan 1 (satu) periode (12 (dua belas) bulan) atau lebih. Apabila kegiatan riset yang disetujui pelaksanaannya melebihi 1 (satu) periode, maka perjanjian kerja sama atau kontrak kinerja dilakukan secara multi tahun. Pelaksanaan riset periode berikutnya berdasarkan evaluasi kinerja periode sebelumnya dan rencana periode selanjutnya yang dilakukan oleh Komite Penilai dan/atau *Reviewer*. Perjanjian kerja sama atau kontrak kinerja dilakukan antara lembaga pengusul dengan Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Pembayaran atau penyaluran dana riset dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan ke Penerima Pendanaan sesuai dengan Keputusan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Deputy Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama atau kontrak kinerja riset dengan penerima pendanaan.

12. PENDANAAN

12.1 Penggunaan Pendanaan

Pendanaan dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. pembelian/pengadaan barang/bahan habis pakai seperti bahan baku atau komponen produksi atau alat tulis kantor, jasa analisis/pengujian/pengukuran yang menggunakan peralatan, sewa peralatan/laboratorium, serta honorarium narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan data bagi riset yang bersifat sosial humaniora;
- b. perjalanan dalam negeri terkait riset;
- c. honorarium tenaga lapangan; dan
- d. biaya peningkatan efektivitas pelaksanaan riset dalam bentuk monitoring dan evaluasi internal dengan maksimum Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) per judul setiap periode.

12.2 Pendanaan yang tidak diperkenankan

Pendanaan tidak dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. honor untuk tim periset, sebagai ketua, anggota, ataupun asisten/pembantu periset;
- b. honor narasumber untuk kegiatan riset yang bersifat teknis atau riset laboratorium. Honor narasumber diperkenankan bagi riset yang bersifat sosial humaniora;
- c. perjalanan luar negeri;
- d. belanja paket *meeting* di hotel;
- e. semua kebutuhan biaya terkait publikasi pada jurnal ilmiah;
- f. biaya pendaftaran paten untuk periset yang berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- g. biaya dalam rangka mengikuti seminar atau presentasi ilmiah;
- h. perjalanan dalam rangka seminar dan sejenisnya atau tidak terkait riset;
- i. biaya mengikuti pelatihan;
- j. belanja modal;
- k. pengadaan aset tak berwujud dikecualikan bagi lisensi akses dengan jangka waktu tertentu;
- l. pekerjaan sipil;
- m. pembangunan/sewa/perawatan gedung;
- n. jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
- o. hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
- p. pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa; dan
- q. penggunaan lainnya yang tidak mendapat persetujuan.

12.3 Pajak

- a. Besaran pendanaan riset yang diusulkan/disetujui sudah termasuk biaya pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk lembaga yang termasuk PKP dikenakan PPN dan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Untuk lembaga yang termasuk Non PKP (swasta) dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Untuk lembaga yang termasuk Non PKP (pemerintah) tidak dikenakan PPN dan PPh.

12.4 Standar biaya

Standar biaya yang digunakan adalah:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Berjalan; dan/atau
- b. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Standar Biaya Pelaksanaan Anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran Berjalan.

12.5 Penyaluran Dana Riset

Penyaluran dana riset dapat dilakukan secara 1 (satu) tahap atau 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) tahap setiap tahun periode dengan nilai pendanaan riset pada tahun periode pertama tidak lebih atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. 2 (dua) tahap setiap tahun periode dengan nilai pendanaan riset pada tahun periode pertama lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
- c. penyaluran pendanaan pada tahun kedua dan tahun ketiga (bagi riset tahun jamak) akan mengikuti ketentuan penyaluran pendanaan di tahun pertama.

Persyaratan penyaluran dana riset dengan 1 (satu) tahap pencairan sebagaimana dituangkan pada tabel sebagai berikut:

No.	Syarat Pengajuan Pencairan	Tahun Pertama	Tahun Lanjutan
1	Surat permintaan penyaluran dana dari penerima pendanaan	V	V
2	Perjanjian/dokumen sejenis lainnya	V	X
3	Proposal riset dari penerima pendanaan	V	X
4	Rencana penggunaan dana dari penerima pendanaan	V	V
5	a. Faktur bagi penerima pendanaan berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pajak bagi penerima pendanaan Non PKP dan Surat Pernyataan Non PKP untuk Non PKP swasta	V	V
6	Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari penerima pendanaan	V	X
7	Hasil evaluasi penerima pendanaan	X	V
8	Laporan realisasi penggunaan pendanaan	X	V
9	Laporan capaian kinerja penerima pendanaan	X	V

keterangan: V= disyaratkan; X= tidak disyaratkan

Sedangkan penyaluran dana riset dengan 2 (dua) tahap pencairan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Penyaluran Dana Tahap Pertama

- 1) Penyaluran dana tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pendanaan.
- 2) Penyaluran dana tahap pertama didasarkan atas kelengkapan dan kesesuaian syarat penyaluran dana tahap pertama sebagai berikut:
 - a) surat permintaan penyaluran dana tahap pertama;
 - b) perjanjian/dokumen sejenis lainnya;
 - c) proposal riset;
 - d) rencana penggunaan dana tahap pertama dari penerima pendanaan;
 - e) faktur pajak yang dikhususkan bagi penerima pendanaan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP); dan
 - f) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari penerima pendanaan.

b. Penyaluran Dana Tahap Kedua

- 1) Penyaluran dana tahap kedua paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pendanaan.
- 2) Penyaluran dana tahap kedua didasarkan atas kelengkapan dan kesesuaian syarat penyaluran dana tahap kedua sebagai berikut:
 - a) surat permintaan penyaluran dana tahap kedua;
 - b) laporan rekapitulasi penggunaan dana tahap pertama paling sedikit telah mencapai 80% (delapan puluh persen) dari nilai pendanaan tahap pertama;
 - c) laporan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pendanaan dari penyelenggara kegiatan RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun;
 - d) laporan evaluasi dari penerima pendanaan;
 - e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);

- f) rencana penggunaan dana tahap kedua dari penerima pendanaan; dan
- g) faktur pajak dikhususkan bagi penerima pendanaan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP).


Tata cara pencairan dana dapat diakses melalui Pusat Informasi pada eRispro LPDP.

12.6 Perpanjangan Waktu Pencairan Dana Riset

- a. Lama waktu pengajuan pencairan dana riset tahap 1 (satu) akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama atau kontrak kinerja.
- b. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a penerima pendanaan tidak dapat memenuhi dokumen pencairan yang disyaratkan karena alasan dan kondisi tertentu yang dibenarkan, maka penerima pendanaan dapat mengajukan perpanjangan waktu pencairan dana riset tahap 1 (satu).
- c. Perpanjangan waktu pencairan dana riset tahap 1 (satu) diajukan dengan mengirimkan surat permohonan kepada penyelenggara kegiatan RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun.
- d. Ketidakresponsifan dalam menjawab koordinasi dengan PMO BRIN atau keterlambatan tanpa alasan yang dapat dibenarkan dalam kemajuan administrasi maka periset dapat dianggap mengundurkan diri.

12.7 Alur Pencairan Pendanaan

Alur Pencairan Pendanaan RIIM Kompetisi - Sepanjang Tahun untuk Ketua Periset



13. PELAPORAN

Penerima Pendanaan RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun wajib menyampaikan pelaporan bulanan melalui eRispro. Pada akhir kegiatan riset, penerima pendanaan RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun mengumpulkan laporan sebagai bahan monitoring dan evaluasi yang meliputi:

- laporan akhir tahun seluruh kegiatan yang disampaikan pada akhir periode kegiatan, yang dilengkapi dengan tanda tangan dan cap resmi institusi atau tanda tangan elektronik;
- laporan rekapitulasi penggunaan dana yang dilengkapi dengan tanda tangan dan cap resmi institusi atau tanda tangan elektronik;
- periset wajib mengisi semua kolom sesuai dengan capaian luaran atau laporan yang diajukan, misalkan kolom luaran seperti HKI, publikasi, prototipe, dan sebagainya; dan
- periset wajib melakukan dan menuliskan penilaian mandiri terhadap luaran yang telah dihasilkan sebagai indikator kinerja pada eRispro LPDP.

Laporan tersebut diserahkan berdasarkan jadwal yang ditentukan dan diunggah melalui laman <https://risprolpdp.kemenkeu.go.id>. Tata cara penyampaian laporan bulanan dan pengumpulan laporan akhir dapat diakses melalui Pusat Informasi pada eRispro LPDP.

14. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dalam skema RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun merupakan kegiatan pemantauan atas pelaksanaan riset berjalan. Evaluasi dalam skema RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun merupakan kegiatan penilaian terhadap hasil pelaksanaan riset. Adapun tahapan monitoring dan evaluasi dibedakan berdasarkan pihak penyelenggara.

- a. Tahapan monitoring dan evaluasi kegiatan riset yang dilakukan oleh penerima pendanaan meliputi:
 - 1) ketua periset melaporkan hasil kegiatan risetnya di akhir periode kegiatan setiap tahunnya kepada pimpinan lembaga;
 - 2) laporan hasil kegiatan riset di akhir periode diunggah melalui laman <https://pendanaan-risnov.brin.go.id> dan/atau eRispro (<https://risprolpdp.kemenkeu.go.id/>);
 - 3) pimpinan lembaga akan menjadwalkan evaluasi berdasarkan data yang masuk;
 - 4) evaluasi oleh lembaga penerima pendanaan dilakukan sebelum pencairan dana tahap berikutnya;
 - 5) kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara daring ataupun luring;
 - 6) monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa capaian target sesuai dengan usulan dalam proposal; dan
 - 7) lembaga penerima pendanaan wajib menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi internal kepada tim penyelenggara kegiatan RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun.
- b. Tahapan monitoring dan evaluasi kegiatan riset yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun meliputi:
 - 1) penyelenggara kegiatan RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun akan menjadwalkan monitoring dan evaluasi berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi internal lembaga yang masuk;
 - 2) kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara daring ataupun luring ke lembaga penerima dana; dan
 - 3) monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa capaian target sesuai dengan usulan dalam proposal.

14.1 Sisa Dana

Jika terdapat sisa dana setelah akhir periode perjanjian kerja sama atau kontrak kinerja, maka sisa dana yang belum digunakan dikembalikan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Tata cara pengembalian sisa dana dapat diakses melalui Pusat Informasi pada eRispro LPDP.

14.2 Pelaksanaan Periode Berikutnya

Pelaksanaan periode berikutnya dimulai sejak tanggal pengeluran surat pemberitahuan kelanjutan periode berikutnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi laporan akhir periode.

14.3 Perpanjangan Waktu Kontrak

- a. Lama waktu pelaksanaan kegiatan riset akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama atau kontrak kinerja dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- b. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas penerima pendanaan belum dapat memenuhi target atau indikator luaran karena alasan dan

kondisi tertentu yang dibenarkan, maka penerima pendanaan dapat mengajukan perpanjangan waktu kontrak.

- c. Perpanjangan waktu kontrak diajukan dengan mengirimkan surat permohonan kepada penyelenggara kegiatan RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun.

14.4 Perubahan Tim Periset

Penerima pendanaan dapat mengajukan perubahan tim periset yang meliputi pergantian ketua periset, penambahan atau pengurangan anggota tim dengan mengajukan surat permohonan kepada penyelenggara kegiatan RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun.

Perubahan data pada laman www.pendanaan-risnov.go.id dan <https://risprolpdp.kemenkeu.go.id/> terkait perubahan tim periset akan dilakukan oleh penyelenggara kegiatan RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun setelah menerima surat permohonan dari penerima pendanaan.

15. FORMAT DOKUMEN

Seluruh format dokumen yang tercantum pada pedoman ini dapat diakses melalui laman www.pendanaan-risnov.go.id ke menu skema Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) - Kompetisi Sepanjang Tahun.

16. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Segala klaim/tuntutan pihak lain atas pelanggaran paten, hak cipta, merek atau hak lain yang dilindungi peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab pengusul.
- b. Mekanisme pengadaan bahan dikoordinasikan oleh ketua pengusul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Jika diperlukan, hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama atau kontrak kinerja.

17. PENUTUP

Dokumen program Pendanaan RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun ini wajib menjadi rujukan bagi setiap pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program Pendanaan RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun yang dikoordinasi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dengan mengajukan proposal untuk kegiatan ini, maka pengusul secara otomatis menyatakan kesediaan untuk sepenuhnya mematuhi seluruh aturan dan prosedur pelaksanaan kegiatan. Kerja sama dan sinergi yang baik antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan lembaga penerima pendanaan dan berbagai pihak yang berkepentingan akan membantu lancarnya pelaksanaan RIIM - Kompetisi Sepanjang Tahun, sehingga dapat memberi dampak positif bagi masyarakat luas.

DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

AGUS HARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

Sublampiran I
Format Proposal

**PROPOSAL
RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU -
KOMPETISI SEPANJANG TAHUN**



RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU – KOMPETISI SEPANJANG TAHUN

FOKUS RISET:

(JUDUL PROPOSAL)

(Nama Pengusul)

Nama Unit Kerja – Instansi Pengusul

BADAN RISET INOVASI NASIONAL

TAHUN 2024

Sublampiran II
Lembar Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENDANAAN RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU -
KOMPETISI SEPANJANG TAHUN

1. Judul Proposal :
2. Ketua Periset :
 a. Nama Lengkap :
 b. Jenis Kelamin :
 c. NIP/NIK/KTP :
 d. Jabatan Struktural :
 e. Jabatan Fungsional :
 f. Institusi Periset :
 g. Alamat :
 h. HP/Telepon/Faks :
 i. Alamat Rumah :
 j. Telpon/Faks/Email :
3. Mitra Riset :
 Alamat Mitra Riset :

Anggota Riset

No	Nama	NIP/NIK	Asal Institusi
1			
2			
3			
dst			

4. Pendanaan :

No	Uraian	BRIN	Sharing	Total
1	Tahun 1			
2	Tahun 2			
3	Tahun 3			

Menyetujui,
Pimpinan Institusi Pengusul,

Tempat, dd-mm-yy
Ketua Periset,

<nama pimpinan institusi pengusul>

<nama ketua periset>

Sublampiran III
Format Luaran dan Jadwal Kegiatan

LUARAN DAN INDIKATOR KINERJA RISET

Luaran	Status Luaran		
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Jurnal Internasional (<i>Published</i>)	Tuliskan kuantitas	Tuliskan kuantitas	Tuliskan kuantitas
Paten dan Yang setara (<i>Terdaftar/Granted</i>)	Tuliskan kuantitas	Tuliskan kuantitas	Tuliskan kuantitas
Spesimen dan/atau Data	Tuliskan kuantitas	Tuliskan kuantitas	Tuliskan kuantitas
Prototipe	Level TKT		
	Tuliskan TKT yang telah dicapai		

JADWAL KEGIATAN

No.	Aktivitas	Deskripsi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1				
2				
3				
dst				

Sublampiran IV
Format Rincian Anggaran Belanja

RINCIAN ANGGARAN BIAYA	TAHUN ...
-------------------------------	------------------

Judul Riset :
 Bidang Fokus RIIM :
 Ketua Periset :
 Asal Institusi :
 Mitra Riset :
 Total Usulan Waktu Pendanaan : ... tahun

Mohon Usulan RAB dilengkapi dengan urutan mengisi Sheet sebagai berikut:
 1. **Rincian (th1)**
 2. **Rincian (th2)**
 3. **Rincian (th3)** - disesuaikan dengan skema *RISPRO* yang dipilih
 Jika Mitra lebih dari satu maka kolom mitra dapat ditambahkan

Komponen Biaya Riset/ Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan		Indikator Kinerja Riset/ Luaran	Volume	Frekuensi	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah	Proporsi Pendanaan		
								LPDP	Mitra	
								Tahun I	Tahun I	
BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (BIAYA UNTUK KEGIATAN RISET)										
A.	Pengadaan Bahan									
A.1	Kegiatan A (contoh: Pengembangan Prototipe)		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
	1	contoh : Pembelian bahan A (tuliskan rincian/satuan bahan yang diperlukan, tidak dalam bentuk paket)	Pengembangan prototipe	1	1	100.000	Pcs	100.000	100.000	0
	2			1	2	50.000	Pcs	100.000	50.000	50.000
	3						Pcs	0	0	0
	4						Pcs	0	0	0
	Sub Total A.1							200.000	150.000	50.000
A.2	Kegiatan B (contoh: Pembuatan Sampel)		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
	1	contoh : Pembelian bahan B (tuliskan rincian/satuan bahan yang diperlukan, tidak dalam bentuk paket)					kg	0	0	0
	2						mL	0	0	0
	3						L	0	0	0
	4						gr	0	0	0
	Sub Total A.2							0	0	0

A.3	Kegiatan C (contoh: Pengukuran)		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
	1	(tuliskan rincian/satuan bahan yang diperlukan, tidak dalam bentuk paket)					sampel	0	0	0
	2						sampel	0	0	0
	3						sampel	0	0	0
	4						sampel	0	0	0
	Sub Total A.3							0	0	0
A.4	Kegiatan D (contoh: Pengujian)		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
	1	contoh : Pembelian bahan B (tuliskan rincian/satuan bahan yang diperlukan, tidak dalam bentuk paket)					sampel	0	0	0
	2						sampel	0	0	0
	3						sampel	0	0	0
	4						sampel	0	0	0
	Sub Total A.4							0	0	0
Sub Total A								0	0	0
B.	Honor Tenaga Lapangan									
B.1	Kegiatan A		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
	1	contoh : honor tenaga lapangan				80,000	OH	0	0	0
	2					80,000	OH	0	0	0
	3					80,000	OH	0	0	0
	4					80,000	OH	0	0	0
	Sub Total B.1							0	0	0
B.2	Kegiatan B		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
	1	contoh : honor tenaga lapangan				80,000	OH	0	0	0
	2					80,000	OH	0	0	0
	3					80,000	OH	0	0	0
	4					80,000	OH	0	0	0
	Sub Total B.2							0	0	0
Sub Total B								0	0	0

C.	Perjalanan Dinas									
C.1	Aktivitas A (contoh: Perjalanan Dinas Jakarta - Jogja)		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
	1	Tiket PP (sesuai SBM terbaru)				kali	0	0	0	
	2	Transport (sesuai SBM terbaru)				kali	0	0	0	
	3	Hotel (sesuai SBM terbaru)				hari	0	0	0	
	4	Uang Harian (sesuai SBM terbaru)				OH	0	0	0	
	Sub Total C.1						0	0	0	
C.2	Aktivitas B		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
	1	Tiket PP (sesuai SBM terbaru)				kali	0	0	0	
	2	Transport (sesuai SBM terbaru)				kali	0	0	0	
	3	Hotel (sesuai SBM terbaru)				hari	0	0	0	
	4	Uang Harian (sesuai SBM terbaru)				OH	0	0	0	
	Sub Total C.2						0	0	0	
Sub Total C							0	0	0	
Subtotal Biaya Langsung Non Personil								0	0	0
BIAYA TIDAK LANGSUNG (BIAYA UNTUK PENINGKATAN EFEKTIVITAS LEMBAGA)										
A.	Pengadaan Bahan									
A.1	Kegiatan A (contoh: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan)		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
	1	contoh : Pembelian bahan, (tuliskan rincian/satuan bahan yang diperlukan, tidak dalam bentuk paket)				Pcs	0	0	0	
	2					Pcs	0	0	0	
	3					Pcs	0	0	0	
	4					Pcs	0	0	0	
	Sub Total A.1						0	0	0	
A.2	Kegiatan B (contoh: Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan)		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
	1	contoh : Pembelian Konsumsi, (tuliskan rincian/satuan bahan yang diperlukan, tidak dalam bentuk paket)				Pcs	0	0	0	
	2					Pcs	0	0	0	
	3					Pcs	0	0	0	
	4					Pcs	0	0	0	
	Sub Total A.2						0	0	0	
Sub Total A							0	0	0	

B.	Honorarium									
B.1	Kegiatan A (contoh: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan)		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
	1	contoh : honor reviewer					0	0	0	
	2						0	0	0	
	Sub Total B.1						0	0	0	
B.2	Kegiatan B (contoh: Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan)		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
	1	contoh : honor reviewer					0	0	0	
	2						0	0	0	
	Sub Total B.2						0	0	0	
	Sub Total B						0	0	0	
C.	Perjalanan Dinas									
C.1	Aktivitas A		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
	1	Tiket PP (sesuai SBM terbaru)				kali	0	0	0	
	2	Transport (sesuai SBM terbaru)				kali	0	0	0	
	3	Hotel (sesuai SBM terbaru)				hari	0	0	0	
	4	Uang Harian (sesuai SBM terbaru)				OH	0	0	0	
	Sub Total C.1						0	0	0	
C.2	Aktivitas B		Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut							
	1	Tiket PP (sesuai SBM terbaru)				kali	0	0	0	
	2	Transport (sesuai SBM terbaru)				kali	0	0	0	
	3	Hotel (sesuai SBM terbaru)				hari	0	0	0	
	4	Uang Harian (sesuai SBM terbaru)				OH	0	0	0	
	Sub Total C.2						0	0	0	
	Sub Total C						0	0	0	
Subtotal Biaya Tidak Langsung								0	0	0
TOTAL BIAYA								200.000	150.000	50.000